

TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 443 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dengan adanya rotasi jabatan Pelaksana di Sekretariat KPU Kabupaten Bantul serta penambahan ketugasan, perlu melakukan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2025.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul; Keputusan KPU Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Meenetapkan perubahan pada Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2025, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026.
- Lampiran 14 halaman.